



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Marjono : Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 5 April 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan BUMD, Alamat: Dukuh Padurekso RT. 004 / RW. 002, Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 01 September 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 01 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi- Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 01 September 2023 dibawah Register Nomor 293/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri **KUSNODO MANGUNSASMITO** dan **SUTARNI** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 871/CS/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 13 Januari 1985;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SUTARNI** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Dukuh Kemandoran RT. 002 RW. 004 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan karena Sakit Penyakit Dalam (Paru-Paru) pada tanggal **14 November 2001** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472.12/D.12/183/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Mei 2023;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **SUTARNI** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Dukuh Kemandoran RT. 002 RW. 004 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan karena Sakit Penyakit Dalam (Paru-Paru) pada tanggal **14 November 2001** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472.12/D.12/183/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan permohonan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326080504770001 atas nama Marjono kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Surat Keterangan Meninggal No. 472.12/D.12/183/V/2023 atas nama Sutarni Abunawal, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Akte Kelahiran Nomor 871/Cs//1985, atas nama Marjono, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 3326082508050035 atas nama kepala keluarga Marjono, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopy Surat Keterangan Domisili No. 471.1/DS.12/G.36/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopy Surat Keterangan Silsilah keluarga Sutarni (alm), kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopy Surat Keterangan tempat tinggal/Domisili No.471.1/DS.12/624/VIII/2023, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 8 Agustus 2023, kemudian diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang kepersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Casdiyo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon Marjono;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Dukuh Padurekso RT. 004 / RW. 002, Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan memperoleh penetapan kematian untuk orang tua pemohon bernama Sutarni (alm);

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Kusnodo Mangunsasmito dan Sutarni;
- Bahwa setahu saksi, orang tua pemohon bernama Sutarni (alm) yang meninggal dunia tanggal 14 November 2001 di Rumah di Dukuh Kemandoran RT. 002 RW. 004 Desa Kalijoyo, Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, orang tua (Ibu) pemohon bernama Sutarni (alm) meninggal dunia karena sakit paru-paru;
- Bahwa setahu saksi, orang tua (ibu) pemohon sejak meninggal dunia belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak di antaranya : Agus Widodo, Marjono, Diyar Winularsih, Ikhtiyari Utami;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan Kematian orang tua (Ibu) Pemohon bernama Sutarni untuk tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Iswati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon Marjono;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Dukuh Padurekso RT. 004 / RW. 002, Desa Kalijoyo, Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan memperoleh penetapan kematian untuk orang tua pemohon bernama Sutarni (alm);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Kusnodo Mangunsasmito dan Sutarni;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orang tua pemohon bernama Sutarni (alm) yang meninggal dunia tanggal 14 November 2001 di Rumah di Dukuh Kemandoran RT. 002 RW. 004 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, orang tua (Ibu) pemohon bernama Sutarni (alm) meninggal dunia karena sakit paru-paru;
- Bahwa setahu saksi, orang tua (ibu) pemohon sejak meninggal dunia belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak di antaranya : Agus Widodo, Marjono, Diyar Winularsi, Ikhtiyari Utami;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan Kematian orang tua (Ibu) Pemohon bernama Sutarni untuk tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk menetapkan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN PKI



orang tua (Ibu) pemohon bernama Sutarni) telah meninggal dunia di Rumah di Dukuh Kemandoran RT. 002 RW. 004 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, tanggal 14 November 2001 karena sakit paru-paru;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon / kuasanya dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Marjono dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-4 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Padurekso RT. 004 / RW. 002, Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Casdiyo dan Saksi Iswati yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-3, P-4, P-6, dan P-8 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Marjono adalah Anak dari Sutarni (alm);

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya orang tua (Ibu) Pemohon yang bernama Sutarni (alm) ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Sutarni (alm) merupakan Ibu/orang tua dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2001 di Rumah di Dukuh Kemandoran RT. 002 RW. 004 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, karena sakit paru-paru;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-8, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon benar merupakan anak dari Sutarni (alm), sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Sutarni (alm) kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian orang tua (Ibu) Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian orang tua (Ibu) Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama SUTARNI telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Dukuh Kemandoran RT. 002 RW. 004 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan karena Sakit Penyakit Dalam (Paru-Paru) pada tanggal 14 November 2001 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472.12/D.12/183/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Mukhtari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 01 September 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siroju Munir, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siroju Munir, S.H.M.H

Mukhtari, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Proses	Rp.	75.000,00
-	Panggilan	Rp.	0,00
-	Sumpah	Rp.	40.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 10.000,00

----- +

Jumlah

Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PN PkI